

PASANGAN CALON TERPILIH – GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT – PEMILIHAN 2024
2025

Kpt 3 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 3/PL.02.7-BA/32/2024 tanggal 9 Januari 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1797 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat No. 68 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor Urut Empat Sdr. H. Dedi Mulyadi, S.H., M.M. dan Sdr. H. Erwan Setiawan, S.E. dengan perolehan suara sebanyak 14.130.192 (empat belas juta seratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh dua) suara atau 62,22% (enam puluh dua koma dua puluh dua persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima pukul 11.00 WIB.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2025.